



ADDENDUM
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
UNIVERSITAS MBOJO BIMA
TENTANG



PERUBAHAN ATAS KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR : 180/22/NKD/XII/2023
DAN NOMOR : 375/XII/UNMBO/2023 TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 100.3.7.1/35/NK/VI/2025

NOMOR: 323/VI/UNMBO/2025

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *tuabelas* bulan *Juni* tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. A. RAHMAN : Walikota Bima, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima, sebagai pemberi hibah dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RIFAI : Rektor Universitas Mbojo Bima, yang berkedudukan di Jalan Pierre Tendean Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mbojo Bima yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelum melakukan Penandatanganan Addendum Kesepakatan Bersama ini, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah mengakomodasi kegiatan kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Kegiatan Penelitian;
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan Addendum atas Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bima dengan Universitas Mbojo tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor : 180/22/NKD/XII/2023 dan Nomor : 375/XII/UNMBO/2023.
- d. Surat Universitas Mbojo Bima Nomor : 282/UNMBO/SL/2025 tentang Permohonan Adendum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bima dengan Universitas Mbojo Bima (UNMBO).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat menandatangani Addendum Kesepakatan Bersama pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 9, sehingga setelah dilakukan perubahan selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Addendum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Addendum Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan pembinaan hubungan kelembagaan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan
 - b. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan;
- (2) Bidang Kebudayaan;

- (3) Bidang Kesehatan;
- (4) Bidang Ketahanan Pangan;
- (5) Bidang Sosial;
- (6) Bidang Pertanian;
- (7) Bidang Perikanan;
- (8) Bidang Kelautan;
- (9) Bidang Administrasi Pemerintahan;
- (10) Bidang Komunikasi dan Informasi;
- (11) Bidang Pelayanan Publik;
- (12) Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- (13) Bidang Keuangan;
- (14) Bidang Kependudukan;
- (15) Bidang Mitigasi Bencana dan Kedaruratan;
- (16) Bidang SDM; dan
- (17) Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Dalam hal Addendum Kesepakatan Bersama ini tidak terlaksana, maka tidak menimbulkan akibat hukum dan pembiayaan bagi PARA PIHAK.

Demikian Addendum Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bima pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), diantaranya 2 bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



A. RAHMAN